

BAB III

PENYAJIAN BAHAN HUKUM DAN ANALISIS

A. Penyajian Bahan Hukum

1. Duduk Perkara Pengadilan Agama Banjarbaru

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 0096/Pdt. G/2014/PA. Bjb tertanggal 11 Maret 2014 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Pada tanggal 13 September 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 24 Februari 2014);

Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Cendrawasih Banjarbaru sekitar 5 bulan kemudian pindah di mess perusahaan Pemohon di Purukcahu Kalimantan Tengah sekitar 9 Tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah bersama sebagaimana alamat tersebut diatas sekitar 10 Tahun. Pada pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

Sejak Tahun 1995 (sejak awal pernikahan) antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ^{disebabkan} antara lain:

- a Masalah anak, yakni Pemohon dan Termohon tidak juga dikaruniai anak;
- b Termohon dalam sehari-hari sering tidak menjalankan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga seperti: memasak dan membersihkan tempat tinggal;
- c Termohon sering mengabaikan Pemohon sebagai seorang suami;
- d Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam menghadapi masalah di rumah tangga yang berujung kepada pertengkaran;
- e Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Pemohon dan Termohon saling membentak dengan kata-kata kasar dan saling melontarkan kata cerai;
- f Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Desember Tahun 2010 walaupun masih tinggal satu rumah antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang sekitar 3 Tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;

- g Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 154 R. Bg *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Pemohon dan Termohon terlebih dahulu diwajibkan menempuh mediasi

dengan memilih Mediator yang disepakati, *in casu* para pihak sepakat memilih Drs. H. Juhri Asnawi sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, mediasi yang telah ditempuh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Karena itu, pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan reconvensi yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- a. Bahwa Termohon mengakui sebagian dan menolak sebagian dalil lainnya perihal alasan Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- b. Bahwa Termohon secara tegas menolak diceraikan oleh Pemohon;
- c. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri, dan sudah berpisah ranjang adalah tidak benar karena sejauh ini rumah tangga Pemohon dan

Termohon baik-baik saja dan bila pun ada pertengkaran maka pertengkaran itu hanya pertengkaran kecil sebagai bunga dalam rumah tangga

- d. Bahwa Termohon juga telah berusaha untuk menjelaskan tugas dan kewajiban sebagai seorang isteri dengan sebaik-baiknya bahkan setelah Termohon sembuh dari kecelakaan yang Termohon alami pada Juni 2013, Termohon masih tetap berusaha menjalankan seluruh kewajiban Termohon meskipun Pemohon pada saat itu telah berubah sikap dan cenderung mengacuhkan Termohon;
- e. Bahwa hingga saat ini Termohon masih menyayangi dan mencintai Pemohon dengan sepenuh hati karena selama ini Termohon berusaha menerima Pemohon apa adanya sebagai suami Termohon namun pada kenyataannya Pemohon tidak pernah dapat menerima Termohon apa adanya sebagai seorang isteri;

Dalam Rekonvensi

- a. Bahwa segala dalil yang telah dikemukakan dalam konvensi dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;
- b. Bahwa semula Termohon Konvensi dalam gugatan rekonvensi ini berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi;

c. Bahwa alasan-alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam konvensi adalah tidak berdasar dan juga tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 huruf (f) KHI sehingga tidak layak untuk dapat dikabulkan. Bahwa namun demikian, bila Majelis Hakim berpendapat lain, maka sudah selayaknya Pemohon dihukum membayar kewajiban-kewajiban kepada Termohon sebagai seorang isteri berupa:

- 1) Uang masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan x Rp. 25. 000. 000,- (dua puluh lima juta rupiah) = Rp. 75. 000. 000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 2) Uang *mut'ah* (tebus kasih sayang) sebesar Rp. 100. 000. 000,- (seratus juta rupiah)
- 3) Nafkah *maldiyah* (lampau) yang terutang dari bulan Desember 2013 hingga gugatan balik ini diajukan sebesar Rp. 4. 400. 000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) x 5 bulan = Rp. 22. 000. 000,- (dua puluh dua juta rupiah);

2. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru

Menimbang, bahwa Permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasarkan

Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor - tanggal 24 Pebruari 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangil Kabupaten Bangil Propinsi Jawa Timur. Bahwa oleh karenanya, sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*; *Legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon. Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon karena sejak Tahun 1995 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan ibu rumah tangga, Termohon sering mengabaikan Pemohon, dan Pemohon sering berbeda pendapat dengan Termohon dalam hal urusan rumah tangga. Bahwa ketika bertengkar Pemohon dan Termohon sering berkata kasar dan melontarkan kata cerai. Akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, sejak Desember 2010, walaupun Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, namun telah berpisah ranjang selama tiga Tahun hingga saat ini dan sejak saat itu pula Termohon sudah tidak memperdulikan

Pemohon; Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak sebagian lainnya. Bahwa jawaban Termohon tersebut secara umum dapat disimpulkan bahwa Termohon menolak untuk diceraikan Pemohon karena alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak benar dan Termohon sampai saat ini pun masih mencintai. Pemohon dan tetap ingin membina rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada proses jawab-menjawab, Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan dalil-dalilnya masing-masing. Bahwa dari proses jawab-menjawab tersebut, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam Permohonan Pemohon dan selanjutnya harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan telah berpisah ranjang sekitar tiga Tahun meskipun masih tinggal satu rumah sementara Termohon wajib membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan bukti Termohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktiannya dan dihubungkan dengan pokok Permohonan Pemohon, telah

ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- a Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 13 September 1995 di Bangil;
- b Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- c Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
- d Bahwa Termohon pernah mengalami kecelakaan pada Tahun 2013 dan Pemohon sendiri yang merawat Termohon;
- e Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki pembantu rumah tangga dan Termohon yang mengerjakan atau mengurus urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Pengadilan Agama akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan isteri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami isteri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan isteri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami isteri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. . Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dari rumusan Pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah

(*breakdown marriage, onheerbare tweespalt*) harus memenuhi dua unsur, yaitu:

- a Suami dan Isteri terlibat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- b Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa jika pun ada perselisihan atau pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, pertengkaran tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *syiqaq* karena hanya merupakan pertengkaran kecil yang tidak menimbulkan *dharar*, lagi pula pertengkaran seperti itu merupakan sesuatu yang lazim dalam rumah tangga sebagai bagian tak terpisahkan dalam membina dan membentuk keluarga yang sakinah; Bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada dasarnya masih rukun dan tidak ada perselisihan dan/atau pertengkaran sedemikian hebat dan sering terjadi di antara mereka, begitu pun dengan dalil pisah ranjang yang dikemukakan oleh Pemohon tidak terbukti;

Menimbang, Bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah "*he who asserts must prove*" yaitu siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa maka wajib membuktikannya.

Konsekuensi dari dalil gugatan maupun permohonan yang tidak dapat dibuktikan adalah gugatan atau permohonan dimaksud ditolak. Bahwa Pemohon dalam hal ini tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya yang, *inter alia*, menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan wajibannya sebagai isteri, Termohon mengacuhkan Pemohon, dan dalil bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang selama kurang lebih tiga Tahun;

Menimbang, bahwa akad perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsâqan galîdhan*). Implikasinya, seseorang yang membuat atau mengucapkan akad tersebut memiliki kewajiban moral untuk menjaga dan mempertahankannya semaksimal mungkin karena selain berdimensi duniawi, akad perkawinan juga berdimensi *ukhrawi*, karena pada dasarnya menikah juga implementasi ibadah. Perkawinan adalah lembaga yang sakral dan karenanya suami isteri harus menjaga kesakralan tersebut secara bersama, Bahwa terlepas dari ketidakmampuan Pemohon membuktikan dalil-dalilnya, Pengadilan berpendapat dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh Pemohon dikualifikasi sebagai dalil yang sumir dan tidak berdasar. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa masalah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan kemudian menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar dan sudah tidak dapat

dirukunkan kembali adalah dalil yang tidak berdasar. Bahwa anak adalah karunia dan amanah dari Allah SWT kepada hamba-Nya. Sebagai karunia, manusia tidak dapat memaksakan kehendaknya agar segera diamanahi anak oleh Allah SWT. Manusia dalam hal ini hanya dapat berusaha dan Allah SWT yang berkehendak apakah yang bersangkutan diamanahi anak atau tidak. Sebagai amanah, seseorang yang belum dikaruniai anak oleh Allah SWT seharusnya berintrospeksi diri, bukannya saling menyalahkan (antara suami dan isteri) dan merenungi mengapa Allah belum mengaruniainya seorang anak, apakah ada sesuatu yang salah dalam diri masing-masing. Hal itulah yang seharusnya ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, bukan dengan bertengkar atau berselisih paham kemudian mengambil kesimpulan untuk bercerai.

Menimbang, Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam mediasi pokok perkara dalam konvensi dan keteguhan sikap Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Pengadilan berpendapat hal tersebut tidak secara otomatis menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah. Pengadilan dalam hal ini berpendapat bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya dalil atau alasan dalam permohonan Pemohon, permasalahan utama yang mendera Pemohon dan Termohon sejatinya hanya masalah ego, khususnya ego pada Pemohon. Karenanya, permasalahan ego dimaksud masih dapat

didekatkan dan diupayakan suatu resolusi bagi kedua belah pihak, terlebih Termohon sendiri menyatakan siap mengubah sikap maupun perilaku yang mungkin tidak disenangi oleh Pemohon sebagai bagian dari rekonsiliasi dan upaya bersama membangun dan membina rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam hal ini berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat diselamatkan dan akan lebih bermanfaat bagi keduanya mempertahankan yang telah ada sembari mengintrospeksi diri masing-masing dan membangun kembali komitmen bersama untuk membentuk keluarga yang sakinah dan diridhai Allah SWT. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa dalil Permohonan Pemohon tidak terbukti dan belum memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

\ Dalam konvensi:

Menolak Permohonan Pemohon

Dalam rekonsensi:

menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima
(*niet onvankelijke verklaard*)

Dalam konvensi dan rekonsensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291. 000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

3. Duduk Perkara Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Bahan hukum yang akan dikaji adalah perkara yang telah didaftarkan pada tanggal 05 Pebruari 2014 di Kepeniaaraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan regester nomor: 0037/Pdt. G/2014/PTA. Bjm. Pembanding, umur 48 Tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di jalan kota banjarbaru, semula Pemohon konpensi/tergugat rekompensi sekarang Pembanding.

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagai mana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0096/Pdt/2014/PA. Bjb, tanggal 28 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 291. 000; (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Mengutip putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0037/Pdt. G/2014/PTA. Bjm. yang bunyi amarnya sebagai berikut:

- a) Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemohon/ Pemanding dapat diterima;
- b) Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara: Menyatakan, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan membuka kembali persidangan perkara Nomor 0096/Pdt. G/2014/PA. Bjb. dan akan melaksanakan sendiri pemeriksaan kepada para pihak berperkara sebagai pemeriksaan tambahan, terkait dengan pembuktian terutama pemeriksaan saksi-saksi;
 - 1) Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memanggil kedua belah pihak (principal) serta Kuasanya untuk datang menghadap persidangan di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
 - 2) Menyatakan, bahwa tentang hari, tanggal serta tempat persidangan, akan di tentukan dengan penetapan tersendiri;
 - 3) Menanggungkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Bahwa Pemohon/Pemanding dan Termohon/Terbanding membenarkan sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 13 September 1995, semula rumah tangga rukun baik namun sejak 3 Tahun yang lalu terjadi perselisihan rumah tangga yang pada akhirnya sejak bulan Juli 2013 antara Pemohon/Pemanding dengan Termohon/Terbanding telah terjadi hidup berpisah ranjang dan selama

itu antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, bahkan sejak perkara diputus tanggal 28 Agustus 2014 Pemohon/Pembanding meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah terjadi hidup berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Bahwa dari saksi nama M. Mubarak dan Falentino Dio Alif Pratama dapat diperoleh fakta bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding semula rukun baik namun kemudian Pemohon/ Pembanding terjadi perubahan sikap, sifat, dan tindakan, dimana yang biasanya Pemohon/Pembanding bersama Termohon/Terbanding dengan anak angkatnya mengantar kesekolah bersama, menjadi tidak, yang biasanya Pemohon/Pembanding bersama Termohon/Terbanding bersama-sama mehadiri undangan pernikahan atau belanja bersama, menjadi tidak, bahkan sejak juli 2013 antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak rukun lagi layaknya suami isteri yang penyebabnya Pemohon/Pembanding kurang perhatian pada Termohon/Terbanding dan sering salah faham, dan sejak perkara diputus tanggal 28 Agustus 2014 Pemohon/Pembanding meninggalkan tempat tinggal bersama yang akhirnya antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/ Terbanding terjadi hidup berpisah tempat tinggal

hingga sekarang;

Bahwa Termohon/Terbanding telah berkali kali mengajak rukun Pemohon/Pembanding namun Pemohon/Pembanding tetap menolak tidak mau rukun lagi dengan Termohon/Terbanding;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru yang menyatakan bahwa Pemohon/Pembanding pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0096/Pdt. G/2014/PA. Bjb. tanggal 28 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada hari Selasa tanggal 9 September 2014.

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pemohon/Pembanding tertanggal 25 September 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 25 September 2014;

Memperhatikan kontra memori banding yang diajukan Termohon/Terbanding tertanggal 13 Oktober 2014;

Memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru yang menyatakan bahwa Pemohon/Pembanding pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 telah memeriksa berkas perkara Nomor 0096/ Pdt. G/2014/PA. Bjb.

Memperhatikan pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 03 Oktober 2014 bahwa Termohon/Terbanding tidak memeriksa berkas perkara Nomor 0096/Pdt. G/2014/PA. Bjb. (inzage) meskipun Termohon/Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage;

4. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 28 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah Nomor 0096/ Pdt. G/2014/PA. Bjb. , Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memberi pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Pertimbangan pertama, bahwa oleh karena permohonan banding, Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perUndang-Undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Bahwa setelah Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari berkas banding, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara dimuka persidangan serta memori banding Pembanding yang dahulu Pemohon, meneliti berita acara persidangan dan jalannya pemeriksaan di tingkat pertama, jawab menjawab, replik, duplik, kesaksian para saksi, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal

28 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqo'dah 1435 H, Nomor 0096/ Pdt. G/2014/PA. Bjb. , utamanya setelah memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon/Terbanding telah mengakui dan membenarkan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam dinamika kehidupan berumah tangga dan telah terjadi hidup berpisah ranjang sejak bulan Juli 2013 dan selama itu tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri, tidak saling komunikasi dengan baik dan yang ada saling salah faham dan curiga, meskipun antara mereka berbeda mengenai faktor penyebabnya, bahkan sejak perkara diputus tanggal 28 Agustus 2014 antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/ Terbanding telah terjadi hidup berpisah tempat tinggal oleh karena itu menjadi fakta yang tetap;

Petimbangan kedua, bahwa Pemohon/Pembanding menyatakan tetap pada permohonannya untuk mentalak Termohon/Terbanding yang dinyatakan dalam permohonannya maupun dalam repliknya bahkan sampai mengajukan banding dan tetap pada pendiriannya semula tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon/Terbanding walaupun telah cukup diusahakan dalam perdamaian baik melalui mediasi maupun perdamaian dalam setiap persidangan, Bahwa masalah

perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga ada berbeda sifat dengan perselisihan pada umumnya, sebab dalam rumah tangga banyak suami isteri yang berusaha untuk tidak berselisih/ bertengkar dihadapan orang lain, dihadapan keluarga, dan atau dihadapan anaknya, dan banyak juga yang menyembunyikan hal itu meskipun batinnya kontradiktif, hal ini karena tingkat sosial, tingkat pendidikan, pendalaman agama, dan watak budaya dan prilakunya. Oleh karena sifat perselisihan dalam perkawinan seperti diatas, kiranya logis apabila sangat sulit mencari saksi yang dapat melihat dan menyaksikan adanya perselisihan suami isteri, saksi yang dapat menyaksikan sendiri dan apalagi secara terus menerus, bahwa untuk menilai retak tidaknya suatu rumah tangga tidak dapat hanya melihat dari segi lama tidaknya berpisah, tetapi juga dengan melihat kualitas dan bobot permasalahan serta sikap dan keseriusan/ kesungguhan para pihak dalam menyikapi kemelut rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah berusaha memberikan kesempatan yang cukup bagi Pemohon/Pembanding untuk berpikir-pikir dan merenung kembali, dan bagi Termohon/Terbanding dan pihak keluarga untuk melakukan upaya merajut secara maksimal mendamaikan Pemohon/Pembanding dengan Termohon kembali jalinan cinta kasih dan hubungan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, tetapi ternyata sampai dengan tahap akhir

proses persidangan tidak berhasil bahkan Pemohon/Pembanding mengajukan banding;

Pertimbangan ke tiga, bahwa Hakim telah mengupayakan pendamaian melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha itu tidak membawa hasil. Bahwa sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Hakim secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil membawa hasil. Bahwa dengan demikian dapatlah ditarik persangkaan bahwa di antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Pertimbangan ke empat, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarang menerapkan asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (*syiqaq*) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni dimana sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga (حدود الله عدم إقامة) tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal

kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang; (hal mana sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, Nomor 266K/Ag/1993 dan Nomor 534K/Pdt/1996);

Pertimbangan ke lima, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding benar-benar telah pecah dan telah terurai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*), karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kehendak dari Pemohon/Pembanding untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon/Terbanding. Bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun internasional, tidak lagi diterapkan doktrin matrimonial guilt, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan permohonan perceraian, doktrin mana dalam hukum perceraian dipandang penuh kepura-puraan dan tidak rasional (*the divorce law based on the doctrine of matrimonial guilt was hypocritical and irrational*);

Pertimbangan ke enam, bahwa oleh karena rumah tangga sudah retak/pecah, maka alasan perceraian telah terbukti sesuai Pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan usaha perdamaian telah dilakukan sesuai Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pertimbangan ke tujuh, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dan siapa yang salah, Majelis Hakim Tingkat Banding pada akhirnya berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/ Terbanding telah pecah yang tidak dapat dirukunkan lagi dengan demikian permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan, dan selanjutnya Putusan Pengadilan Agama banjarbaru Nomor 0096/Pdt. G/2014/PA. Bjb. ; tanggal 28 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah haruslah dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Pertimbangan ke delapan, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi untuk rukun kembali namun tidak berhasil, bahwa gugatan Penggugat sebagai akibat perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan beracara sederhana, cepat dan biaya ringan gugatan a quo dapat diperiksa dan diputus secara bersama-sama;

Pertimbangan ke sembilan, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0096/Pdt. G/2014/PA. Bjb. dibatalkan dan selanjutnya dalam pokok perkara cerai talak dalam konpensi dikabulkan, maka gugatan rekonpensi Penggugat dinyatakan berlaku dan akta perdamaian mengenai “Kesepakatan Perdamaian” mengikat kedua pihak, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Banjarbaru haruslah dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang bunyi amarnya sebagaimana dalam putusan di bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima,

Dalam Kompensi:

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0096/Pdt. G/2014/PA. Bjb. , tanggal 28 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqa'idah 1435 Hijriyah, dan dengan mengadili sendiri sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruhan, Jawa Timur, dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Dalam Rekonpensi:

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0096/ Pdt. G/2014/PA. Bjb. tanggal 28 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqa'idah 1435 Hijriyah. Dan dengan mengadili sendiri 0096/ Pdt. G/2014/PA. Bjb. tanggal 28 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal

02 Dzulqa'idah 1435 Hijriyah. Dan dengan mengadili sendiri

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas, yang dibuat dan ditanda tangani kedua belah pihak dihadapan Mediator Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, pada tanggal 18 Juni 2014;

Dalam Kompensi Dan Rekompensi;

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp 291.000; (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi /Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad Helmi, S. H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ali Asyhar, Dan Drs. H. Sumasno, S. H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 10 Oktober 2014 Nomor 0037/Pdt. G/2014/PTA. Bjm, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Drs. H. MUKHLIS,S. H. ,sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Termohon/Terbanding/ Penggugat Rekonpensi tanpa hadirnya pihak Pemohon/Pembanding/Tergugat Rekonpensi;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

DRS. H. M. ALI ASYHAR

DRS. H. MUHAMMAD

HELMI,SH.

Ttd

DRS. H. SUMASNO. SH. M. Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Drs. H. MUKHLIS, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya redaksi	Rp. 6.000,-
3. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

B. Analisis Bahan Hukum Materil

Analisis Perspektif Hukum Positif dan hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0037/Pdt. G/2014/PTA. Bjm.

Mencermati duduk perkara dari pertimbangan hukum yang diuraikan dalam salinan putusan di atas, bahwasanya yang menjadi pokok masalah dalam perkara tersebut adalah permohonan cerai talak dikarenakan pertengkaran perselisihan dalam rumah tangga serta belum mempunyai anak. Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk mewujudkannya haruslah ada ketulusan dan kejujuran antara kedua calon suami isteri yang akan membangun rumah tangga.

Bercerai merupakan bagian dari pengingkaran atas nikmat Allah SWT, sebab menikah salah satu nikmat dari Allah SWT, sementara mengingkari nikmat Allah SWT, hukumnya adalah haram. Karena itu bercerai hukumnya tidak boleh, kecuali dalam kondisi darurat. Bentuk dari kondisi darurat yang membolehkan bercerai, seperti jika suami meragukan kesucian isterinya dan tidak tahan pada sikap yang buruk

terhadap isteri. Maka boleh bercerai, tetapi jika tidak ada alasan apapun untuk bercerai, maka perceraian tersebut bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah SWT, dan bentuk kejahatan atas isteri. Dengan demikian perceraian seperti ini sangat dibenci oleh Allah SWT dan dilarang oleh syari'at.¹

Penulis mencermati pertimbangan hukum hakim yang pertama, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perUndang-Undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima, Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti jalan persidangan dan replik duplik, maka Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan dengan pertimbangan yang lain. Pada jawaban Termohon/Terbanding mengakui adanya terjadi perselesihan dan pertengkaran dan tidak ada komunikasi dengan baik, saling salah faham dan curiga meskipun antara mereka berbeda faktor penyebabnya. Menurut penulis pertimbangan Hakim ini sudah tepat, sesuai dengan hukum formil tentang beracara di Pengadilan Agama dan pembuktiannya juga tepat. Sebagaimana dalam hukum acara pembuktian harus dibuktikan dengan beberapa bukti yaitu²:

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4 terj (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 4

²Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet ke 15 (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2013), hlm. 152-198

- a. Alat bukti tertulis (HIR Pasal 138)
- b. Alat bukti saksi (HIR Pasal 139)
- c. Alat bukti persangkaan.
- d. Alat bukti pengakuan.
- e. Alat bukti sumpah.
- f. Alat bukti keterangan ahli.

Bahkan sejak diputus tanggal 28 agustus 2014 Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah hidup berpisah tempat tinggal oleh karena itu menjadi fakta yang tetap.

Pertimbangan Hakim ke dua, bahwa Pemohon/Pembanding menyatakan tetap pada permohonannya untuk mentalak Termohon/Terbanding yang dinyatakan dalam permohonannya maupun repliknya. Bahkan sampai mengajukan banding dan tatap pada pendiriannya semula tidak mau lagi hidup bersama Termohon/Terbanding walaupun sudah diusahakan dalam setiap persidangan. Menurut penulis pertimbangan Hakim ini sudah tepat karena Pemohon sudah tidak mau lagi bersatu dengan terbanding, ini adalah suatu pakta baru yang menjadi alasan atau bukti baru, sebagaimana menurut Dr. Mushtofa Husni As Sibaai dalam kitabnya Al-Mar'ah Baina al-Fiqhi wal Qonun halaman 100, yang berbunyi:

ولاخيري اجتماع بين متباغضين و مهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تا
 فها فاءنه من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهتئ لكل
 منهما شريكا اخر لحيا ته يجد معه الطماء نينة والاستقرار

“Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya saling bertengkar, apapun sebabnya pertengkaran ini baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan, barangkali sesudah itu Allah akan menganugerahi kepada masing-masing dengan pasangan yang baru yang akan memperoleh ketenangan dan ketentraman.”

Masalah perselisihan dalam rumah tangga berbeda sifatnya dengan perselisihan pada umumnya. Dikarenakan faktor lain seperti suami isteri menutupi perselisihan di hadapan orang lain, keluarga, dan anak. Hal ini karena tingkat sosial, pendidikan, pendalaman agama, watak dan budaya. Oleh karena sifat perselisihan dan pertengkaran seperti di atas, sangat sulit untuk mencari saksi yang dapat melihat dan menyaksikan suami isteri. Untuk menilai retak suatu rumah tangga bisa dengan kualitas dan bobot permasalahan dan keseriusan para pihak dalam meyakinkan kemelut rumah tangga. Sebagaimana Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali membolehkan dilakukan pemisahan akibat perselisihan atau pun akibat kemudharatan betapa pun besarnya kemudharatan ini. Karena mencegah kemudharatan dari isteri dapat dilakukan dengan tanpa talak, melalui cara mengadukan perkara ini kepada qadhi. Dan dikenakan hukuman pemberian pelajaran kepada si laki-laki sampai dia mundur dari tindakan kemudharatan kepada si isteri. Dalam hal ini mazhab Maliki membolehkan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami isteri menjadi neraka dan bencana.³

³ Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islamiy Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul fikr, 2007), hlm. 456-457

Pertimbangan Hakim ke tiga, bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui mediasi dan setiap kali persidangan tetapi tidak membawa hasil, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2008. Maka dengan demikian dapatlah ditarik persengketaan bahwa antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Persengketaan Majelis Hakim di sini sangat kuat karena berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, maka pembuktian hakim dengan menarik persengketaan. Menurut penulis pertimbangan Hakim ini sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2008, dan hukum acara perdata tentang pembuktian yaitu pada poin tiga adalah persengketaan.

Pertimbangan Hakim ke empat dan lima, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarang adalah pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan asas mana dipandang lebih sesuai dengan perceraian hukum Islam (*syiqaq*) yang lebih rasional. Dan pecahnya perkawinan hanya pada perkawinan itu sendiri yakni di mana sendi-sendi perkawinan sudah terurai sudah tidak bisa dipersatukan lagi serta hukum-hukum Allah tidak bisa ditegakkan lagi. *Syiqaq* adalah perselisihan, percekocokan, dan permusuhan. Perselisihan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami isteri. Kamal Muchtar, peminat dan pemerhati hukum Islam dari Indonesia, pengarang buku asas-asas hukum Islam tentang perkawinan, mendefinisikan sebagai perselisihan suami isteri yang diselesaikan

oleh dua orang *hakam* (juru damai).⁴ Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon/Pembanding dan Termohon/ Terbanding benar-benar telah pecah dan terurai yang tidak mungkin lagi dipersatukan kembali. Karena sudah tidak adanya lagi lagi rasa cinta dan kasih dari Pemohon/Termohon untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon/Terbanding. Pertimbangan Hakim ini bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah retak dan pecah tidak bisa disatukan lagi disebabkan tida ada rasa cinta dan kasih dari Pemohon/Pembanding sehingga harus di pisahkan. Menurut penulis pertimbangan Hakim ini sudah tepat dan sesuai dengan kejadian di zaman Rasulullah SAW bahwa isteri Tsabit sudah tidak cinta lagi dengan Tsabit lalu Dia mengadukan hal kepada Rasulullah, kemudian Nabi menyuruh mereka berpisah dengan syarat isteri Tsabit mengembalikan mahar kepadanya. Sebagai mana hadis Nabi SAW:

جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْعِمَ عَلَيَّ ثَابِتٌ فِي دِينٍ ، وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَبِي أَحَافُ الْكُفْرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَمَرَدَيْنِ عَلَيْهِ حَدِيثُهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمْرُهُ فَمَارَقَهَا⁵

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ra bahwa isteri Tsabit bin Qais menemui Nabi Saw dan berkata: "Ya Rasulullah, saya tidak menjelekkan Tsabit bin Qais dalam hal akhlak dan agamanya, tetapi saya tidak ingin terjerumus ke dalam perilaku yang menentang Islam (apabila saya tetap menjadi isteri Tsabit bin Qais)". Rasulullah Saw bersabda: "Apakah

⁴ Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1708.

⁵ Imam Abi Abdillah, *Shahih Bukhari*, juz 3,(Bairut: Darul Kutub,199), hlm. 170

kamu bersedia mengembalikan kebun yang telah diberikan Tsabit bin Qais (sebagai maskawin)?" Isteri Tsabit menjawab: "Ya". Rasulullah Saw bersabda kepada Tsabit bin Qais: "Terimalah kebun itu dan ceraikan isterimu dengan talak satu". (Bukhari 5275)

Pertimbangan Hakim ke enam dan tujuh, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dan siapa yang salah, Majelis Hakim akhirnya berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah pecah dan retak yang dapat dirukunkan lagi dengan demikian Permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti, serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 yang berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan, dan selanjutnya Putusan Pengadilan Agama banjarbaru Nomor 0096/Pdt. G/2014/PA. Bjb. ; tanggal 28 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah haruslah dibatalkan. Maka meliahat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 Ayat (1) bahwa tujuan perkawinan sudah tidak tercapai lagi, maka hal seperti ini boleh untuk bercerai. Jadi secara hukum positif perceraian sepaerti ini dibolehkan.

Suatu perkawinan akan rukun dan damai apabila suami isteri saling mencintai karena salah satu tujuan perkawinan adalah persetujuan dan kerelaan, pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan atau persetujuan calon isteri dan suami. Agar suami isteri dapat membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal, maka

diwajibkan kepada calon mempelai untuk kenal terlebih dahulu. Kedua calon mempelai harus mempunyai suatu kesadaran dan keinginan bersama secara ikhlas untuk mengadakan akad. Dan persetujuan atau partisipasi keluarga juga diharapkan dalam perkawinan, dengan demikian dapat terjalin silaturahmi antar keluarga.⁶ Tanpa adanya kerelaan maka akan hilang rasa cinta dan kasih sehingga menimbulkan perpecahan dalam perkawinan.

Dari hal tersebut dapat penulis pahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu:

- a Ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan isteri.
- b Sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami isteri dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus dalam hukum Islam disebut *syiqaq*. Perceraian menjadi wajib dalam kasus *syiqaq*, yaitu pertengkaran yang terjadi antara suami isteri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* timbul bila suami

⁶Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2008), hlm. 7-8

atau isteri keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya.⁷

Penulis mencermati permasalahan di atas dari pertimbangan hakim, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq* yang dalamnya mengandung unsur *dharar* atau bahaya dan kerusakan (kemafsadatan) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaraan antara suami dan isteri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami, isteri, maupun anak. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan isteri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami isteri tersebut.

Ini sesuai dengan al-qawqid al-assasiyyah bagian ke empat yaitu:⁸

الضرر يزال

“kemudaratan itu harus dihilangkan).”

Imam Asy-Syatibi menjelaskan kaidah ushul fiqih tersebut, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu⁹:

1. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan.
2. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan.

⁷ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Op. ,Cit. ,* hlm. 210

⁸ Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushuk Fiqih*, cet. IV (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 132

⁹ *Ibid. ,* hlm. 133

3. Perbuatan yang dibolehkan syara' mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya.

Oleh sebab itu, kalau perkawinan tetap dipertahankan maka akan menimbulkan kemuhdaratan yang sangat besar baik bagi kedua balah pihak maupun keluarga, supaya terhindar dari kerusakan yang lebih besar maka harus diputus atau cerai perkawinan tersebut.

Maka dengan penjelasan tersebut perceraian yang terjadi dalam kasus ini, menurut pandangan hukum Islam adalah boleh karena memiliki alasan-alasan yang tepat untuk bercerai dan sesuai dengan Al-Qur an, hadis dan kaidah-kaidah ushul fikih.